



## UPT Puskesmas Tondano

Jl. Tondano No.5A, RW.6 51122 0285424525

<https://pkm-tondano.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tondano

# Standar Pelayanan Publik Ruang Gawat Darurat

No. SK : 000.8.3.2/470.14

## Persyaratan

1. Pasien Umum
2. Pasien BPJS, KIS, ASKES (menunjukkan kartu asli)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien
3. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien
4. Petugas melakukan inform consent
5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan
6. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan
7. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan

## Waktu Penyelesaian

0

Selama jam pelayanan rawat jalan 07.30 s.d. 14.30 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat yang berisiko tinggi

## Pengaduan Layanan



## UPT Puskesmas Tondano

Jl. Tondano No.5A, RW.6 51122 0285424525

<https://pkm-tondano.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tondano

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
  - Kotak Saran
  - Whatshapp : 0817 5768 088
  - E-mail : [pusk.tondano@gmail.com](mailto:pusk.tondano@gmail.com)
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelolapengaduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan